**Perkembangan Filsafat Hukum**

**Sejak Zaman Purbakala Hingga Saat Ini**

**MASA YUNANI**

a. Masa pra sokrates (± 500 S.M)

Dimulai dengan masa pra-Socrates (disebut demikian oleh karena para filsuf pada masa itu tidak dipengaruhi oleh filsuf besar socrates). Boleh dikatakan filsafat hukum belum berkembang, alasan utama karena para filsuf masa ini memutuskan perhatianya kepada alam semesta, yaitu yang menjadi masalah bagi mereka tentang bagaimana terjadinya alam semesta ini. Mereka berusaha mencari apa yang menjadi inti alam. Filsuf Thales yang hidup pada tahun 624 – 548 S.M. Mengemukakan bahwa alam semesta terjadi dari air. Anaximandros mengatakan bahwa inti alam itu adalah suatu zat yang tidak tentu sifat-sifatnya yang disebut to apeiron.Anaxsimenes berpendapaat sumber dari alam semesta adalah uadara. Sedangkan Pitagoras yang hidup sekitar 532 S.M. bilangan sebagai dasar segala-galanya.

Filsuf lainya yang memberikan perhatian kepada terjadinya alam adalah Heraklitos, ia mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi dari api. Dia mengemukakan suatu slogan yang terkenal hingga saat ini, yaitu Pantarei yang berarti semua mengalir. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak henti-hentinya berubah.

Dari sekian filsuf alam tersebut diatas. Pitagoras menyinggung sepintas tentang salah satu isi alam semesta. Tiap manusia itu memiliki jiwa yang selalu berada dalam peroses Katharsis, yaitu pembersihan diri. setiap kali jiwa memasuki tubuh manusia, maka manusia harus melakukan pembersihan diri agar jiwa tadi dapat masuk kedalam kebahagiaan. Jika dinilai tidak cukup untuk melakukan katharis jiwa itu akan memasuki lagi tubuh manusia yang lain. pandangan Pitagoras diatas penting dalam kaitanya dengan mulai disinggungnya manusia sebagai objek filsafat. Sebab sebagaimana telah disinggung dimuka, hanya dengan kaitan manusia ini, pembicaraan akan sampai kepada hukum.

b. Masa Socrates, Plato dan Aristoteles

Socrates (469-399 SM) menurut para penulis filsafat hukum yang mengungkapkan bahwa orang pertama atau peletak dasar pemikiran tentang manusia. Ia berfilsafat tentang manusia sampai kepada segala seginya, sehingga filsafat hukum dimulai pada masa ini, kemudian mencapai puncaknya sesudah socrates. Socrates memandang bahwa tugas utama negara adalah mendidik warganya dalam keutamaanya, taat kepada hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Keadilan menjadi jiwa dari pemikiran hukum baik pada Plato (427-347 SM) maupun Aristoteles. Plato percaya bahwa menegakkan keadilan harus menjadi tujuan negara. Karena itu, hukum dan keadilan menempati kedudukan sentral dalam politik. Keadilan dan hukum yang adil itulah yang menjadi titik tolak dan sekaligus tujuan dari karyanya, yaitu Republic. Dalam dialog panjang antara Socrates dengan Glaucon, Polemarchus, Ademantus, Niceratus, dan yang lain. Plato menekankan pentingnya membedakan tindakan yang adil dari tindakan yang tidak adil, manusia yang adil dari manusia yang tidak adil (Plato, 1968:Book One).

Keadilan bagi Plato menjadi penting bukan karena membawa manfaat praktis yang dipahami kaum sofis. Keadilan merupakan keutamaan atau ideal yang bernilai dalam dirinya sendiri. Dengan demikian berbuat adil adalah perbuatan yang baik. Menolak undang-undang yang diskriminatif, dan dengan itu membela keadilan, merupakan tindakan yang baik yang harus dilakukan tanpa harus bertanya apakah subjek mendapat manfaat praktis dari itu atau tidak. Dengan kata lain, keadilan merupakan nilai yang harus dibela tanpa harus dilihat apakah pemembelaan terhadap keadilan secara konkret memberi manfaat bagi pembelanya atau tidak. Singkatnya keadilan pantas untuk dibela karena bertindak adil itu baik, dan sebalikknya tidak baik. Karena dalam dirinya sendiri baik maka keadilan harus menjadi watak manusia. Orang baik adalah orang yang mampu bertindak adil.

c. Masa Stoa

Stoa mengembangkan suatu pendapat tentang hukum kodrat dengan menerima suatu pengertian “Hukum kesusilaan alami” (natuuralijke zedewet) menurut ajaran ini ada satu hukum kesusilaan alamiah, ketuhanan yang menpunyai kekuasaan untuk memerintahkan yang baik dan menghalang-halangi apa yang bertentangan denganya. Dalam hukum kodratlah letaknya perbedaan antara apa yang baik dan apa yang jahat. Dalam hal ini “kodrat” dan “hukum” dianggap sama.

Stoa berpendapat bahwa hukum alam ini tidak tergantung dari orang, selalu berlaku dan tidak dapat diubah. Hukum alam ini merupakan dasar dari adanya hukum positif. Selain itu, ia berpendapat bahwa hukum positif dari suatu masyarakatalah setandar tentang apa yang adil, bahkan bila hukum tersebut diterima secara adil akan mewujudkan ketentraman .

**MASA ROMAWI (ABAD III SM – ABAD V SM)**

Pada masa Romawi, perkembangan filsafat hukum tidak segemilang pada masa Yunani, hal ini disebabkan para ahli pikir lebih banyak mencurahkan perhatianya kepada masalah bagaimana hendak menpertahankan ketertiban dikawasan kekaisaran Romawi yang sangat luas itu. Para filsuf dituntut memikirkan bagaimana caranya memerintah Romawi sebagai kerajaan dunia. Namun demikian ahli-ahli pikir seperti Polibius, Cicereo, Seneca, Marcus, aurelius. Banyak memberikan sumbangan penting pada perkembangan pemikiran hukum yang pengaruhnya masih tanpak hingga jaman moderen sekarang ini.

1. Masa Cicero (106 – 43 SM)

Filsafat hukum Cicero dalam esensinya bersifat Stoa. ia menolak bahwa hukum positif dari suatu masyarakat (tertulis atau kebiasaan) adalah stantar tentang apa yang adil, bahkan jika hukum tersebut diterima secara adil, ia juga tidak menerima utilitas semata-mata adalah standar: keadilan itu satu hukum, yaitu mengikat semua masyarakat manusia dan bertumpu diatas satu hukum, yaitu akal budi yang benar diterapkan untuk memerintah dan melarang. Menurut Cicero hukum terwujud dalam suatu hukum yang almiah yang mengatur, baik alam maupun hidup manusia. Oleh karena itu filsafat hukum Cicero dalam esensinya mengemukakan konsepsi tentang persamaan (equality) semua manusia dibawah hukum alam.

1. Masa St.Agustine

Filsafat hukum yang dikembangkan oleh St.Agustine adalah doktrin hukum dan konsep hukum yang bersumber dari ajaran kristen katolik. Ia berpendapat bahwa hukum adalah berasaskan dari kemauan-kemauan pencipta manusia yang berlaku secara alimi dan bersifat universal.

**ABAD PERTENGAHAN**

1. Masa Gelap (The dark ages)

Masa ini dimulai dengan runtuhnya kekaisaran Romawi akibat serangan bangsa lain yang dianggap terbelakang datang dari utara. Abad pertengahan merupakan abad yang khas, yang ditandai dengan suatu pandangan hidup manusia yang merasa dirinya tidak berarti tanpa adanya tuhan. Selama abad pertengahan tolak ukur setiap pemikiran orang adalah kepercayaan bahwa aturan semesta alam telah diciptakan oleh Allah sang pencipta. sesuai dengan kepercayaan itu, hukum pertama-tama dipandang sebagai suatu aturan yang datangnya dari Allah. Oleh karena itu, untuk membentuk hukum positif manusia hanya ikut mengatur hidup, sebab, hukum yang ditetapkanya harus dicocokkan dengan aturan yang telah ada, yaitu sesuai dengan aturan-aturan agama. Hukum yang dibentuk mempunyai akar dalam agama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut agama kristiani hukum berhubungan dengan wahyu secara tidak langsung (Agustinus, Thomas Aquines), yaitu hukum yang dibuat manusia, disusun dibawah inspirasi agama dan wahyu. Sementara paham dalam agama islam hukum berhubungan dengan wahyu secra langsung (Al-Syaf’i dan lain-lain), sehingga hukum agama islam dipandang sebagai wahyu (Syari’ah).

**ZAMAN RENAISANCE**

Abad pertengahan, yang merupakan abad yang khas, yang ditandai dengan suatu pandangan hidup manusia yang merasa dirinya tidak berarti tanpa tuhan, dimana kekuasaan gereja begitu besarnya mempengaruhi segala kehidupan, akhirnya berlalu dan muncul suatu zaman baru yang disebut zaman Renaisance. Zaman ini ditandai dengan tidak terikatnya lagi alam pikiran manusia dari ikatan-ikatan keagamaan, manusia menemukan kembali kepribadianya. Akibat dari perubahan ini, terjadi perubahan yang tajam dalam segi kehidupan manusia, perkembangan teghnologi yang sangat pesat, berdirinya negara-negra baru, ditemukanya dunia-dunia baru, lahirnya segala macam ilmu-ilmu baru dan sebagainya. Semua itu hanya akan terjadi oleh karena adanya kebebasan dari pada individu untuk menggunakan akal pikiranya tanpa adanya rasa takut.

Pada zaman ini perhatian pertama-tama diarahkan kepada manusia, sehingga manusia menjadi titik tolak pemikiran. Hal ini tidak berarti bahwa sikap religius pada orang-orang zaman ini hilang, melainkan sikap hidup religius terpisah dengan kehidupan lainya. Dizaman inilah para filsuf pada umumnya memisahkan urusan yang berkaitan agama dengan non agama, yang bisa disebut dengan adanya dikotomi antar urusan dunia dengan urusan akhirat.

Jean Bodin menekankan bahwa hukum tidak lain dari perintah orang yang berdaulat (raja) didalam menjalankan kedaulatnnya. Namun, kekuasan raja tidaklah melampaui hukum alam yang didekritkan tuhan. Bodin tidak membenarkan bahwa akal yang benar mempertaruhkan hukum alam dengan hukum positif dan kebiasaan. Bodin mengungkapakan bahwa, kebiasaan memperoleh kekuatan hukum pada pengesahan oleh penguasa secara tidak diam-diam.

**ZAMAN BARU**

Filsuf hukum yang paling terkenal pada abad tujuh belas adalah Thomas Hobbes (1588 – 1679) memutuskan tradisi hukum alam yang mengandung banyak kontraversi. Ia banyak menggunakan siatilah “hak alamiah” (law of nature) dan akal benar (right reason). Namun, yang pertama baginya adalah kemerdekaan yang tiap orang miliki untuk menggunakan kekuasaan (kekuatan)-nya sendiri menurut kehendaknya sendiri, demi preservasi hakikatnya sendiri, yang berarti kehidupanya sendiri. Kedua adalah asas-asas kepentingan sendiri yang sering didefinisikan dengan kondisi alamiah dari ummat manusia. Ketiga, kondisi alamiah dari ummat manusia adalah peperangan abadi yang didalamnya tidak ada standar perilaku yang berlaku umum.

**ZAMAN MODEREN**

Walaupun sebelumnya unsur logika manusia sangat berperan dalam perkembangan pemikiran hukum, namun dirasakan bahwa filsafat hukum dinilai kurang berkembang sebagai akibat adanya gerakan kodifikasi yang ada, yang pada mulanya orang kurang memberikan perhatian terhadap masalah-masalah keadilan. Baru setelah banyak dirasakan kepincangan dalam kodifikasi-kodifisi karena berubahnya nilai-nilai yang menyangkut keadilan dalam masyarakat, membangkitkan kembali orang-orang yang mencari keadilan melalui filsafat hukum. Namun demikian pada masa kini ada tendensi peralihan, yaitu yang tadinya filsafat hukum adalah filsafat hukum dari masa filsuf, kini beralih kepada filsafat hukum dari para ahli hukum.

Rudolf von Jhering (1818 – 1892) menolak teori Hegel, karena Hegel menganggap hukum sebagai ekspresi dari kemauan umum (general will) dan tidak mampu melihat bahwa faktor-faktor utilitaritis dan kepentingan-kepentingan menentukan eksistensi hukum. Jhering juga menolak bahwa anggapan hukum adalah ekspresi kekuatan spontan dari alam bawah sadar (subconscious forcess) seperti yang dikatakan Savigny, karena Savigny tidak dapat melihat peranan dari perjuangan secara sadar untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Namun, seperti juga para hegelian,Jhering menganut orientasi kultural yang luas. kontribusi Jhering adalah keyakinanya bahwa penomena hukum tidak dapat dipahami tanpa pemahaman sistematik terhadap tujuan-tujuan yang telah menimbulkan (penomena hukum), studi tentang tujuan-tujuan itu yang berakar dalam kehidupan sosial, yang tanpa itu tidak akan mungkin ada aturan-aturan hukum. Tidak ada tujuan berarti tidak ada kemauan.